

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

STATISTIK KEUANGAN

**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO**

2020



**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO 2020**

ISSN: 2598-7437

No. Publikasi: 75540.2007

Katalog BPS: 7203003.75

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman: viii + 55 Halaman

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Gorontalo

Penyunting:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Gorontalo

Desain Cover:

Bidang Integrasi dan Pengolahan Data Statistik BPS Provinsi Gorontalo

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Pencetak:

CV. Rifaldi

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo


KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2020 merupakan publikasi yang ditertibkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber data Statistik Keuangan ini diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil Sensus Statistik Keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai Keuangan daerah.

Perbaikan publikasi ini di masa mendatang akan kami lakukan, untuk itu saran dan masukan masih kami harapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Gorontalo



Ir. Herum Fajarwati, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
i. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	3
ii. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
iii. ULASAN RINGKAS.....	19
3.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo	20
3.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
se-Provinsi Gorontalo.....	27
TABEL-TABEL LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 (Juta Rupiah)	21
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (Juta Rupiah)	23
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2019-2020	26
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah)	29
Tabel 3.5	Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2019-2020	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020	24
Gambar 3.2	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020	31

Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah
Provinsi Gorontalo 2019 sebesar

Rp 2.020.131 juta

Realisasi Pendapatan Pemerintah
Provinsi Gorontalo 2019 sebesar

Rp 2.002.198 juta



I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan pembangunan nasional, peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga

merupakan cermin *finansial* ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu (1) pengumpulan sumber daya dari masyarakat secara efisien yang terkumpul dalam komponen Pendapatan, (2) pengalokasian dan penggunaan sumber daya secara responsive, efektif dan efisien ke dalam anggaran yang direfleksikan dalam komponen Belanja.

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah bersangkutan.

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020 ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota se-Gorontalo tahun 2019, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data keuangan pemerintah kabupaten/kota terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang bisa dipakai untuk membuat kebijakan yang rinci dan tepat sasaran.

1.2 Ruang Lingkup Survei

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperoleh dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang mencakup 6 Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan Badan Pusat Statistik se-Provinsi Gorontalo secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2 untuk data realisasi APBD Tahun 2019 dan daftar APBD-1 dan APBD-2 untuk data APBD Tahun 2020.

1.2.1 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Pencacahan Statistik Keuangan Provinsi Gorontalo dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.2.2 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencacahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dengan

menggunakan daftar K-2 dan APBD-2. Sumber data diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota.

<https://gorontalo.bps.go.id>

II. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian Keuangan provinsi (K-1 dan APBD-2) dan Kabupaten/Kota (K-2 dan APBD-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan Keuangan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah baku sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian tersebut.

A. PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah dalam struktur laporan Keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

a. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak lingkungan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan lain-lain.

b. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi biaya KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta,

retribusi pelayanan pendidikan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus/jamban, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dan retribusi pelayanan tera ulang. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi/olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin gangguan/keamanan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin usaha perikanan dan lain-lain.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan asset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan BLUD dan JKN dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), bagi hasil cukai rokok dan lain-lain.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Terdiri atas iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi, iuran tetap/landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pendapatan pungutan perusahaan perikanan dan pendapatan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan lain-lain.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana desa.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari:

- Belanja Tak Langsung
- Belanja Langsung

1. Belanja Tidak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

a. Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai, biaya pemungutan retribusi daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah dan lainnya.

b. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

d. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, hibah pemerintah daerah lainnya, hibah pemerintah desa, hibah kepada perusahaan daerah/BUMN/BUMD, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta, hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan hibah dana BOS.

e. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kelompok masyarakat, bantuan sosial anggota masyarakat, dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dana atau peningkatan kemampuan Keuangan. Bantuan Keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan terdiri dari:

- Bantuan Keuangan kepada provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

h. Belanja Tak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup

2. Belanja Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

a. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, uang lembur, honorarium pengelola dana BOS, belanja yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pegawai BLUD dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya dari setahun, dan atau pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung/rumah/gedung/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atribut, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan pindah tugas, belanja pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja jasa konsultasi, belanja barang dana BOS, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat

angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal alat-alat bengkel, belanja modal alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal alat rumah tangga, belanja modal pengadaan alat-alat studio, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal peralatan pemancar, belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium, belanja modal alat peraga/praktek sekolah, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan, belanja modal pengadaan konstruksi irigasi dan jaringan air, belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan gas, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan, belanja modal pengadaan buku/perpustakaan, belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan, dan olahraga, belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman, belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan dan belanja modal pengadaan BLUD dan JKN.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan baik untuk pembayaran pokok hutang, maupaun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan daerah
- Pengeluaran pembiayaan daerah
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

1. Penerimaan pembiayaan Daerah

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

Merupakan selisih lebih dari surplus/deficit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi pos pengeluaran pembiayaan pada periode anggaran tahun yang lalu. Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai denagn akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam tahun anggaran

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham,

penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka penjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemnerian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih dari surplus/defisit ditambahkan dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

III. ULASAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang relative besar merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Didalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan Keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dipicu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

3.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih.

Jika dilihat pendapatan pemerintah Provinsi Gorontalo, tampak bahwa pemerintah daerah cenderung menentukan target minimal untuk pendapatan dari sumber pendapatan asli daerah. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 2,08 trilyun rupiah lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2019 yaitu 2,00 trilyun rupiah atau naik sebesar 3,94 persen (tabel 3.1).

Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila perkiraan pendapatan lebih kecil dari realisasinya menyebabkan ada suatu rencana kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada saat perencanaan di awal tahun diperkirakan tidak terdani. Padahal jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan akan mempengaruhi output daerah. Begitu juga jika

perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan kerana tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Rincian	2019	2020*)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	2,002,198	2,081,155	3.94
a. Pendapatan Daerah	1,941,077	2,081,155	7.22
Pendapatan Asli Daerah	433,428	461,929	6.58
Dana Perimbangan	1,495,155	1,594,890	6.67
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12,494	24,336	94.78
b. Penerimaan Pembiayaan	61,121	-	-100.00
PENGELUARAN DAERAH	1,939,459	2,081,155	7.31
a. Belanja Daerah	1,939,459	2,081,155	7.31
Belanja Tidak Langsung	1,014,284	1,079,016	6.38
Belanja Langsung	925,175	1,002,139	8.32
b. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

*) Data APBD

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2020 dianggarkan mencapai 1,59 trilyun rupiah mengalami

kenaikan 6,67 persen dari tahun 2019 yaitu sebesar 1,49 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Mulai tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah berubah bukan lagi belanja publik dan aparatur tetapi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tidak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Jika belanja tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja tidak langsung. Sebaliknya jika belanja terkait langsung dengan pelaksanaan program masuk sebagai belanja langsung. Berdasarkan struktur ini, belanja langsung dianggarkan naik 8,32 persen tahun 2020 sementara belanja tidak langsung dianggarkan naik 6,38 persen.

Berubahnya suatu perencanaan terutama dalam perencanaan anggaran, masih mempunyai dampak negatif untuk provinsi Gorontalo. Hal ini juga terlihat pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja provinsi Gorontalo tahun 2019. Dari rencana penerimaan sebesar 2,02 trilyun rupiah, dalam realisasinya hanya diperoleh 2,00 trilyun rupiah atau mengalami penurunan 0,89 persen. Menurunnya penerimaan terutama didukung oleh turunnya realisasi penerimaan dari pos Dana perimbangan 1,91 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,08 persen. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 2,63 persen (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja juga menurun seiring dengan menurunnya penerimaan daerah. Untuk belanja tidak langsung yang semula dianggarkan 1,04 trilyun rupiah, terealisasi 1,01 trilyun atau

turun 2,39 persen. Sementara itu, realisasi belanja langsung turun sebesar 5,69 persen dari rencana anggaran 0,98 trilyun rupiah menjadi 0,92 trilyun rupiah. Penurunan alokasi anggaran belanja langsung terbesar pada belanja modal sebesar 9,07 persen.


Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (juta Rupiah)

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	2,020,131	2,002,198	(0.89)
a. Pendapatan Daerah	1,959,010	1,941,077	(0.92)
Pendapatan Asli Daerah	422,314	433,428	2.63
Dana Perimbangan	1,524,192	1,495,155	(1.91)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12,504	12,494	(0.08)
b. Penerimaan Pembiayaan	61,121	61,121	0.00
PENGELUARAN DAERAH	2,020,132	1,939,459	(3.99)
a. Belanja Daerah	2,020,132	1,939,459	(3.99)
Belanja Tidak Langsung	1,039,092	1,014,284	(2.39)
Belanja Langsung	981,040	925,175	(5.69)
b. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

3.1.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Gorontalo tahun 2020 dianggarkan lebih besar 6,58 persen yaitu dari 0,43 trilyun rupiah tahun 2019 menjadi 0,46 trilyun rupiah pada tahun 2020.

Gambar 3.1 Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 - 2020



Dari gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo dari penerimaan pajak daerah tahun 2019 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 89,38 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo

kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah 5,14 persen.

Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah. Adapun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai andil terkecil, yaitu hanya 1,31 persen. Sedangkan sumber lain-lain PAD yang sah mempunyai peranan 4,17 persen.

3.1.2 Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Seiring dengan turunnya realisasi penerimaan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang sebesar 0,89 persen dibanding dengan rencana anggarannya, pengeluaran pemerintah provinsi tahun 2019 juga mengalami penurunan hingga 3,99 persen dari rencana anggaran sebesar 2,02 triliun rupiah menjadi 1,94 triliun rupiah pada realisasi anggaran tahun 2019.

Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2019 belanja tidak langsung 2020 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen, sementara belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen. Jika tahun 2019 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 52,30 persen,

maka tahun 2020 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 51,85 persen (table 3.3). Sementara itu untuk belanja langsung berkontribusi dalam belanja daerah pada tahun 2019 sebesar 47,70 persen naik menjadi 48,15 persen pada anggaran tahun 2020.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2019-2020

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	100.00	100.00
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	52.30	51.85
- Belanja Pegawai	31.56	30.10
- Belanja Bunga	-	-
- Belanja Subsidi	-	-
- Belanja Hibah	10.44	9.50
- Belanja Bantuan Sosial	2.00	2.14
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.13	9.78
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	0.10	0.09
- Belanja Tidak Terduga	0.07	0.24
b. BELANJA LANGSUNG	47.70	48.15
- Belanja Pegawai	5.80	5.90
- Belanja Barang dan Jasa	27.46	27.49
- Belanja Modal	14.44	14.76

Dengan turunnya share belanja tidak langsung pada anggaran belanja tahun 2020 ini dipengaruhi oleh menurunnya belanja pegawai sebesar 30,10 persen dari 31,56 persen pada tahun 2019, belanja bantuan hibah sebesar 9,50 persen dari 10,44 persen, belanja bantuan keuangan kepada Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar 0,09 persen dari 0,10 persen. Sedangkan belanja bantuan sosial dari 2,14 persen dari 2,00 persen, belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 9,78 persen dari 8,13 persen, dan belanja tidak terduga sebesar 0,24 persen dari 0,07 persen. Sedangkan untuk belanja langsung mengalami kenaikan 48,15 persen, hal ini disebabkan naiknya seluruh kelompok belanja langsung yaitu belanja pegawai sebesar 5,90 persen dari 5,80 persen, belanja barang dan jasa sebesar 27,49 persen dan belanja modal sebesar 14,76 persen.

3.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Pembentukan pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Gorontalo sendiri merupakan daerah yang masih mengalami proses pemekaran wilayah. Pada awal terbentuknya yaitu tahun 2001 Provinsi Gorontalo hanya terdiri dari dua kabupten/kota

hingga mekar menjadi enam kabupaten/kota. Dengan bertambahnya pegawai terutama untuk mengisi formasi pegawai di kabupaten baru, maka anggaran penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019 juga mengalami peningkatan.

Dibandingkan realisasi tahun 2019, anggaran penerimaan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2020 naik 3,08 persen dari 6,38 trilyun rupiah menjadi 6,58 trilyun rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada pendapatan asli daerah sebesar 14,21 persen atau naik dari 613 milyar menjadi 701 milyar, yang diikuti oleh dana perimbangan sebesar 5,31 persen dan pendapatan daerah sebesar 5,11 persen atau dari 6,08 trilyun menjadi 6,39 trilyun. Penurunan terjadi pada lain-lain pendapatan daerah turun sebesar 0,49 persen atau dari 1,15 trilyun menjadi 1,14 trilyun dan penerimaan pembiayaan sebesar 31,93 persen dari 301 milyar menjadi 187 milyar.

**Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020
(juta Rupiah)**

Rincian	2019	2020*)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	6,388,163	6,584,786	3.08
a. Pendapatan Daerah	6,086,450	6,397,526	5.11
Pendapatan Asli Daerah	613,881	701,102	14.21
Dana Perimbangan	4,322,095	4,551,596	5.31
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,150,474	1,144,828	(0.49)
b. Penerimaan Pembiayaan	301,713	187,260	(37.93)
PENGELUARAN DAERAH	6,203,868	6,584,786	6.14
a. Belanja Daerah	6,150,838	6,558,486	6.63
Belanja Tidak Langsung	3,105,585	3,345,468	7.72
Belanja Langsung	3,045,253	3,213,018	5.51
b. Pengeluaran Pembiayaan	53,030	26,300	(50.41)

*) Data APBD

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, anggaran pengeluaran kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2020 dianggarkan mengalami peningkatan 6,14 persen atau mencapai 6,58 triliun rupiah dari sekitar 6,20 triliun rupiah tahun 2019.

Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 7,72 persen atau

mencapai 3,34 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yaitu 3,10 triliun rupiah, sedangkan belanja langsung yang berkaitan dengan program tahun 2020 naik 5,51 persen atau mencapai 3,21 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 3.04 triliun rupiah.

3.2.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo


Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat yang akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri.

Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD tahun 2020 yang naik 14,21 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 613 milyar rupiah menjadi 701 milyar rupiah. Akan tetapi dengan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 10,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih kurang karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Gorontalo, Kota Gorontalo memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 22,82 persen sementara Kabupaten Gorontalo Utara rasio PAD-nya paling rendah yakni 3,82

persen (Gambar 3.2). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Gorontalo disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Gambar 3.2 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan 2020



3.2.2 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mengurangi porsi belanja langsung, pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2020 juga mengurangi kontribusi belanja langsung dari 49,51 persen tahun 2019 menjadi 48,99 persen. Sementara itu, belanja tidak langsung naik dari 50,49 persen tahun 2019 menjadi 51,01 persen tahun 2020.

Meskipun mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi share belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan share belanja tidak langsung pada tahun berkenaan. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan pelayanan masyarakat atau tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemerintah. Pada belanja tidak langsung kenaikan tertinggi terjadi pada belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Sedangkan share belanja pegawai dan belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa mengalami masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,77 persen.

**Tabel 3.5 Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2019-2020**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	100.00	100.00
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	50.49	51.01
- Belanja Pegawai	33.79	33.22
- Belanja Bunga	0.00	0.00
- Belanja Subsidi	0.00	0.00
- Belanja Hibah	1.30	2.95
- Belanja Bantuan Sosial	0.35	0.40
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.13	0.18
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	14.90	14.13
- Belanja Tidak Terduga	0.02	0.13
b. BELANJA LANGSUNG	49.51	48.99
- Belanja Pegawai	4.87	3.87
- Belanja Barang dan Jasa	27.43	26.16
- Belanja Modal	17.21	18.97

Data APBD*)

<https://gorontalo.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1,941,076,769	2,081,155,401
PENDAPATAN ASLI DAERAH	433,427,781	461,928,721
Pajak Daerah	387,400,917	405,719,556
Retribusi Daerah	22,284,470	27,782,347
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,679,904	2,793,359
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,062,490	25,633,459
DANA PERIMBANGAN	1,495,154,618	1,594,890,004
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,785,727	19,382,591
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,043,126,752	1,051,883,949
Dana Alokasi Khusus (DAK)	436,242,139	523,623,464
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12,494,370	24,336,676
Pendapatan Hibah	2,058,820	4,687,049
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,288,774	19,649,627
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	146,776	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		-

Data APBD*

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1,939,458,992	2,081,155,400
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,014,283,950	1,079,016,520
Belanja Pegawai	612,057,857	626,477,427
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	202,567,940	197,627,989
Belanja Bantuan Sosial	38,697,011	44,485,135
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	157,669,805	203,458,171
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1,974,372	1,967,798
Belanja Tidak Terduga	1,316,965.00	5,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	925,175,042	1,002,138,880
Belanja Pegawai	112,558,680	122,820,082
Belanja Barang dan Jasa	532,495,634	572,138,235
Belanja Modal	280,120,728	307,180,563

Data APBD*

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	61,120,945	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	61,120,945	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61,120,945	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-

Data APBD*)

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Boalemo Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	869,820,805	867,698,532
PENDAPATAN ASLI DAERAH	70,712,830	67,337,407
Pajak Daerah	20,124,469	19,361,000
Retribusi Daerah	2,157,142	4,206,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9,955,497	8,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38,475,722	35,770,407
DANA PERIMBANGAN	660,487,881	683,251,521
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7,487,153	8,060,973
Dana Alokasi Umum (DAU)	468,935,433	480,253,644
Dana Alokasi Khusus (DAK)	184,065,295	194,936,904
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138,620,094	117,109,604
Pendapatan Hibah	28,491,720	-
Dana Darurat		
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	19,811,227	15,000,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	102,109,604
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	90,317,147.00	-

Data APBD*

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1,499,154,605	1,501,358,507
PENDAPATAN ASLI DAERAH	155,465,564	175,765,940
Pajak Daerah	31,295,613	40,688,657
Retribusi Daerah	5,306,381	6,530,990
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,453,911	5,453,911
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113,409,659	123,092,382
DANA PERIMBANGAN	988,549,823	1,002,855,232
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,791,585	10,627,668
Dana Alokasi Umum (DAU)	675,236,653	694,578,005
Dana Alokasi Khusus (DAK)	302,521,585	297,649,559
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	355,139,218	322,737,335
Pendapatan Hibah	60,506,483	56,154,155
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	45,195,760	43,298,268
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	248,935,865	223,284,912
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	500,000	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,110.00	-

Data APBD*

**Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pohuwato Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	970,534,278	1,072,388,824
PENDAPATAN ASLI DAERAH	62,337,943	73,487,998
Pajak Daerah	9,648,779	11,143,761
Retribusi Daerah	5,593,069	7,467,727
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,685,308	3,800,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43,410,787	51,076,510
DANA PERIMBANGAN	740,354,937	824,862,045
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,194,751	9,640,541
Dana Alokasi Umum (DAU)	529,422,948	547,141,678
Dana Alokasi Khusus (DAK)	202,737,238	268,079,826
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	167,841,398	174,038,781
Pendapatan Hibah	27,305,563	27,963,347
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	19,547,918	21,700,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	120,987,917	124,375,434
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	976,537,865	1,069,344,923
PENDAPATAN ASLI DAERAH	75,724,604	104,256,220
Pajak Daerah	11,312,834	16,390,000
Retribusi Daerah	6,078,250	5,303,360
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,838,644	2,750,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56,494,876	79,812,860
DANA PERIMBANGAN	681,063,153	714,741,095
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7,784,365	8,754,637
Dana Alokasi Umum (DAU)	500,040,037	508,995,789
Dana Alokasi Khusus (DAK)	173,238,751	196,990,669
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	219,750,108	250,347,608
Pendapatan Hibah	24,592,391	39,006,879
Dana Darurat		
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	20,029,033	16,860,985
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173,991,662	185,254,267
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,137,022	9,225,477

Data APBD*

**Tabel 4.5 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	774,574,586	840,380,678
PENDAPATAN ASLI DAERAH	32,056,964	33,293,908
Pajak Daerah	9,692,249	9,385,200
Retribusi Daerah	7,777,358	8,045,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,178,368	3,100,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,408,989	12,763,708
DANA PERIMBANGAN	578,348,372	626,875,819
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6,832,949	8,761,898
Dana Alokasi Umum (DAU)	416,503,866	428,945,908
Dana Alokasi Khusus (DAK)	155,011,557	189,168,013
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	164,169,250	180,210,951
Pendapatan Hibah	22,104,560	27,588,525
Dana Darurat		
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	19,535,446	18,000,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	122,029,244	134,622,426
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	500,000	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	995,828,637	1,046,354,690
PENDAPATAN ASLI DAERAH	217,583,653	246,960,765
Pajak Daerah	67,475,359	82,400,000
Retribusi Daerah	23,835,910	34,879,500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,968,493	4,500,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122,303,891	125,181,265
DANA PERIMBANGAN	673,291,103	699,009,803
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,268,160	13,485,236
Dana Alokasi Umum (DAU)	540,071,248	546,540,360
Dana Alokasi Khusus (DAK)	121,951,695	138,984,207
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104,953,881	100,384,122
Pendapatan Hibah	2,000,000	6,000,000
Dana Darurat		
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	43,208,535	47,500,020
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59,062,546	46,884,102
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	682,800.00	-

Data APBD*

**Tabel 5.1 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	890,522,226	894,698,532
BELANJA TIDAK LANGSUNG	440,432,068	442,589,046
Belanja Pegawai	289,298,071	280,971,626
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	9,840,036	15,659,541
Belanja Bantuan Sosial	84,000	100,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,158,450	3,696,234
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	138,878,506	141,161,645
Belanja Tidak Terduga	173,005.00	1,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	450,090,158	452,109,486
Belanja Pegawai	67,808,795	57,964,809
Belanja Barang dan Jasa	195,993,013	147,094,918
Belanja Modal	186,288,350	247,049,759
Data APBD*		

**Tabel 5.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1,542,630,737	1,559,110,003
BELANJA TIDAK LANGSUNG	827,480,729	860,586,080
Belanja Pegawai	511,452,763	505,533,051
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	20,634,407	57,136,164
Belanja Bantuan Sosial	5,186,225	4,261,250
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,166,625	4,811,304
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	286,315,414	287,844,311
Belanja Tidak Terduga	725,295.00	1,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	715,150,008	698,523,923
Belanja Pegawai	83,191,373	81,386,665
Belanja Barang dan Jasa	377,626,431	381,830,267
Belanja Modal	254,332,204	235,306,991

Data APBD*

**Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	980,900,060	1,090,388,824
BELANJA TIDAK LANGSUNG	495,063,414	560,457,882
Belanja Pegawai	313,771,260	338,732,540
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	20,223,970	51,139,495
Belanja Bantuan Sosial	7,208,550	12,641,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,012,009	1,861,149
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	151,423,025	152,583,698
Belanja Tidak Terduga	424,600.00	3,500,000.00
BELANJA LANGSUNG	485,836,646	529,930,942
Belanja Pegawai	17,281,404	3,461,452
Belanja Barang dan Jasa	279,675,757	284,293,989
Belanja Modal	188,879,485	242,175,501

Data APBD*

**Tabel 5.4 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	997,640,190	1,076,755,535
BELANJA TIDAK LANGSUNG	537,098,291	606,203,991
Belanja Pegawai	332,713,219	363,410,759
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	8,324,835	45,149,156
Belanja Bantuan Sosial	752,500	750,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	195,198,342	196,594,076
Belanja Tidak Terduga	109,395.00	300,000.00
BELANJA LANGSUNG	460,541,899	470,551,544
Belanja Pegawai	49,287,380	49,909,273
Belanja Barang dan Jasa	219,513,604	229,616,455
Belanja Modal	191,740,915	191,025,816

Data APBD*

**Tabel 5.5 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	761,893,637	866,449,678
BELANJA TIDAK LANGSUNG	385,257,424	413,655,584
Belanja Pegawai	222,296,799	247,379,730
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	15,744,340	11,594,900
Belanja Bantuan Sosial	2,630,000	3,250,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	403,693	1,300,000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	144,182,592	148,630,954
Belanja Tidak Terduga		1,500,000.00
BELANJA LANGSUNG	376,636,213	452,794,094
Belanja Pegawai	46,092,975	35,584,885
Belanja Barang dan Jasa	189,635,533	216,652,377
Belanja Modal	140,907,705	200,556,832

Data APBD*

**Tabel 5.6 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	977,252,490	1,071,083,872
BELANJA TIDAK LANGSUNG	420,253,906	461,975,827
Belanja Pegawai	408,955,715	442,460,951
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	5,304,420	12,487,048
Belanja Bantuan Sosial	5,419,600	5,527,828
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	574,171	-
Belanja Tidak Terduga	-	1,500,000.00
BELANJA LANGSUNG	556,998,584	609,108,045
Belanja Pegawai	35,987,505	25,315,127
Belanja Barang dan Jasa	424,462,383	455,960,649
Belanja Modal	96,548,696	127,832,269

Data APBD*

**Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Boalemo Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	55,925,092	27,000,000
Penerimaan Pembiayaan Daerah	61,925,092	27,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61,925,092	27,000,000
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,000,000	-
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35,223,672	-

Data APBD*)

**Tabel 6.2 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gorontalo Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	76,746,674	57,751,497
Penerimaan Pembiayaan Daerah	87,046,674	57,751,497
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	87,046,674	57,751,497
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,300,000	-
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,300,000	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	33,270,542	-

Data APBD*)

**Tabel 6.3 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pohuwato Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	23,143,013	18,000,000
Penerimaan Pembiayaan Daerah	30,143,013	18,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30,143,013	18,000,000
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,000,000	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,000,000	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan	12,777,230	-

Data APBD*)

**Tabel 6.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bone Bolango Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	34,434,674	7,410,612
Penerimaan Pembiayaan Daerah	46,333,412	18,710,612
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39,852,674	18,710,612
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	6,480,738	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11,898,738	11,300,000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,250,000	11,300,000
Pembayaran Pokok Utang	648,738	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	7,500,346	-

Data APBD*)

**Tabel 6.5 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	19,658,203	26,069,000
Penerimaan Pembiayaan Daerah	27,658,203	30,069,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27,658,203	30,069,000
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8,000,000	4,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,000,000	4,000,000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	32,339,152	-

Data APBD*)

**Tabel 6.6 Realisasi Pembiayaan Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2019-2020 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	44,606,698	24,729,181
Penerimaan Pembiayaan Daerah	48,606,698	35,729,181
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48,606,698	35,729,181
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,000,000	11,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000	11,000,000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	63,182,845	-
Data APBD*)		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://gorontalo.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117, Kota Gorontalo
Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597
Email: gorontalo@bps.go.id
Website: <http://gorontalo.bps.go.id>

ISSN 2598-7437



9 772598 743003